PENERAPAN TATA KELOLA Tahun 2022





€ 0351452589⋒ 0351453529



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022 PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundangundangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Persereoan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Plhak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- I. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun beserta perubahanperubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakesholder.

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat peningkatkan nilai perusahaan..

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sesuai Peraturan OJK No.4 /POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran


BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun



II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun per 31 Desember 2022 sebagai berikut:



Nama	: Sugeng Mukti Wibowo, ST	
Jabatan	: Direktur Operasional	
Tempat/Tanggal Lahir	: Magetan/15-3-1981	
Pendidikan Terakhir	: S1 - Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
Lama Jabatan	: 2 tahun	
Sertifikasi Direksi	: 641271120614752018	
Masalaku	: 27-4-2023	
Pengalaman Kerja Terakhir	: Direksi BPR BCS Magetan	

Keterangan:

Pada posisi laporan 31 Desember 2022 Jumlah anggota Direksi berjumlah 1 orang. Terjadi kekosongan pada posisi Direktur Utama dan saat ini masih dalam proses pemilihan oleh panitia seleksi dari pemerintah daerah Kota Madiun serta fit and proper test OJK.



Sdr.Sugeng Mukti Wibowo,ST sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK Nomor:Kep-14/KO.0402/2021 Tentang hasil penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Sugeng Mukti Wibowo,ST selaku calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR Bank Daerah Kota Madiun dan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:539-401.012/14/K/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor:539-401.023/8/K/2020 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perekreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun. Jumlah Direksi Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun belum sesuai ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 pasal 4 yang menyatakan bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan akan segera dipenuhi pada tahun yang akan datang. Untuk memenuhi komposisi Direktur Utama saat ini sedang dilakukan seleksi oleh panitia seleksi di tingkat Pemerintah Daerah.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
- 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
- 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
- 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
- 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi

Direksi telah mengambil keputusan yang tepat untuk setiap hal yang terindikasi ataupun telah terjadi fraud.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis



4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2022 dikarenakan Kepemilikan Saham 100 % oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
NO		Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun
1	Sugeng Mukti Wibowo, ST	Tidak Ada

HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN. DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2022 adalah sebagai berikut:

1. HUBUNGAN KEUANGAN

		HUBUNGAN KEUANGAN		
NO	NAMA DIREKSI	ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	
1	Sugeng Mukti Wibowo, ST	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

		HUBUNGAN KELUARGA		
NO	NAMA DIREKSI	DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM BPR
1	Sugeng Mukti Wibowo, ST	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :



Nama	: Sudandi,S.Sos
Jabatan	: Ketua Dewan Pengawas
Tempat/Tanggal Lahir	: Bojonegoro/25-9-1972
Pendidikan Terakhir	: S1 - Universitas Merdeka Ponorogo
Lama Jabatan	: 1 tahun
Sertifikasi Komisaris	: 641271120609442022
Masalaku	: 13-5-2027
Pengalaman Kerja	: Kepala Badan Keuangan dan Aset

Terakhir Daerah Kota Madiun

Keterangan:

Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas berjumlah 1 orang yaitu Ketua Pengawas Sdr. Sudandi,S.Sos telah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-93/KO.0402/2022 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor :539-401.012 /214/2022 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun masa jabatan 2022-2026.



Untuk posisi anggota Dewan Pengawas akan segera dipenuhi pada tahun yang akan datang.

Dewan Komisaris/Pengawas Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.

Dewan Komisaris/Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum

Dewan Komisaris/Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/Pengawas atau Direksi.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris / Pengawas tidak memiliki kepemilikan saham karena kepemilikan saham 100% milik Pemerintah Daerah Kota Madiun.



NO	NAMA ANGGOTA DEWAN	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
NO	KOMISARIS	Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun	
1	Sudandi,S.Sos	Tidak Ada	

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN /ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris / Pengawas dengan anggota Dewan Komisaris / Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31 Desember 2022 adalah sebegai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

		HUBUNGAN KEUANGAN		
NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Sudandi,S.Sos	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

		HUBUNGAN KELUARGA		
NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Sudandi,S.Sos	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

- 1. Komite Audit
- 2. Komite Pemantau Risiko
- 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2022, dapat diinformasikan bahwa modal inti Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun adalah sebesar Rp.38.302.106.549, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris / Pengawas Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	69.275.520
2	Tunjangan	1	66.172.360
3	Tantiem	1	0
4	Kompensasi berbasih saham	1	0



5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	1	Mobil Dinas
	Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	1	135.447.880

2 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	10.450.000
2	Tunjangan	1	0
3	Tantiem	1	0
4	Kompensasi berbasih saham	1	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	1	10.450.000

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2022 di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,99	1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,00	1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,00	1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,18	1
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	1,44	1

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2022 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :



NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARA- KAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN- TASE KEHADIR- AN
1	Sudandi,S.Sos	Ketua Dewan Pengawas	4	4	0	100%

Keterangan:

Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih
- Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
- Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Tahun 2022
- Rencana Bisnis BPR Tahun 2023

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2022 di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
INTERNAL	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
FRAUD	Tahun Sebe- lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe- lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe- lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe- lumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	3	0	0
Telah diselesaikan		0		0		1		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	2	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0



X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2022 yang terjadi di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH		
PERMASALAHAN HUKUM	PERDATA	PIDANA	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	1	
Dalam proses penyelesaian	0	1	

Keterangan:

Dalam tahun 2022 terdapat 1 permasalahan hukum pidana yang dihadapi dan telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2022 di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis	Nilai Transaksi	Keterangan	
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Transaksi	(Rp. 000)		
	NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK Nomor:Kep-14/KO. 0402/2021 Tentang hasil penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Sugeng Mukti Wibowo,ST selaku calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR Bank Daerah Kota Madiun dan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:539-401.012/14/K /2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor:539-401.023/8/K/2020 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perekreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.

Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun juga telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor: 580-401.502/39/2018 Tanggal 13 Nopember 2018.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan



- 3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- 4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
- 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
- 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
- 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
- 8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
- 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
- 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan posisi 31-12-2022 antara lain :

- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan /peraturan baru dari OJK
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal berupa SOP PKPB, SOP Perkreditan dan SOP Manajemen Risiko
- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan /peraturan baru dari OJK
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2022

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03 /2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit



- 2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan posisi 31-12-2022 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka:

- Laporan Keuangan Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi & Rekan sebagai Auditor Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022

Adapun KAP yang dipakai Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2021	Drs. Suprihadi & Rekan	580/09/401.502/2021	4-10-2021 s.d. 4-10-2022	Terdaftar di OJK
2020	Drs. Suprihadi & Rekan	580/315/401.502/2020	11-11-2020 s.d. 11-11-2021	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAIEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03 /2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 580-401.502/39/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

- 1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- 2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
- 3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- 4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- 5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun mencakup:

- PE Manajemen Risiko telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko kepada Dewan Pengawas melalui Direksi.
- 2. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
- 3. BPR telah menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja yang disusun berdasarkan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.
- 4. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.
- 5. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun periode semester 2 adalah Rendah dengan rincian antara lain Tingkat Risiko Inheren Kredit adalah Rendah dan Tingkat KPMR Risiko Kredit adalah Cukup Memadai. Tingkat Risiko Inheren Operasional adalah Rendah dan Tingkat KPMR Risiko Operasional adalah Cukup Memadai.Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan adalah rendah dan tingkat KPMR Kepatuhan adalah cukup memadai.dan untuk Tingkat Risiko Inheren Likuiditas adalah Rendah dan Tingkat KPMR Likuiditas adalah Cukup Memadai.

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

		JUMLAH		
NO	PENYEDIAAN DANA	DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)	
1	Kepada Pihak Terkait	0	0	
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	0	0	

Keterangan:

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun



XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52 /SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023

- 1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
- 2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
- 3. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Informasi kondisi keuangan Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

 Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah memberikan informasi mengenai produk Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam



- bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan /atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website
- 2. Selain itu, Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain:

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Buka Bersama Ramadhan 1443 H	Konsumsi pembelian takjil Masjid Al Huda Madiun	300.000	Takmir Masjid
2	Santunan	Santunan Anak Yatim	300.000	Forum FKLJKD BRI Madiun
3	Pembagian Sembako	Pembelian gula pasir untuk panti asuhan	14.500.000	Reni Wulandari An.Panti Asuhan Kota Madiun
4	Pembangunan Masjid	Donasi Pembangunan Masjid Baiturohman	1.500.000	Takmir Masjid
5	HUT Kota Madiun	Pembelian Kaos HUT Kota Madiun	33.300.000	Perumda Aneka Usaha
6	Bantuan Fasilitas Publik	Pembelian Sound System	10.000.000	Pemerintah Kota Madiun

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2022

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT		
2,2	Baik	Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun		
ANALISIS				

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap



XVIII PENUTUP


Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun, Terima Kasih.

Madiun, 31 Januari 2023

Pengurus Perumda Bpr Bank Daerah Kota Madiun

Sudandi,S.Sos Ketua Dewan Pengawas **Sugeng Mukti Wibowo, ST** Direktur Operasional

Tanda Bukti Kirim





Pelapor

Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2022

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

504904-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600950-

31012023155911

User ID Petugas Pelaporan

bpr_kota_madiun@yahoo.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 15:59:11



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Tanggal Cetak 02/02/2023 10:41:08 WIB Dicetak Oleh bpr_kota_madiun@yahoo.com 1 dari 1